

Local Value-Based Communication in Resolving Agrarian Conflicts in Maluku

Komunikasi Berbasis Nilai Lokal dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Maluku

Iman Permana ¹, Dortje L. J. Lopulalan ²

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pattimura, Ambon Kode Pos 92733, Indonesia

E-mail Korespondensi: dortjelopulalan@gmail.com

Article Information

Submitted : 28 Juni 2025
Resived : 23 September 2025
Accepted : 20 November 2025



<https://doi.org/10.30598/JIKPvol4iss2pp203-213>

Keywords: *Agrarian Conflict
Resolution; Conflict Communication;
Local Values; Mediation*

Abstract: *Agrarian conflict in Maluku, one of which is in Tamilouw Village, is a misunderstanding of dual claims on land ownership. This article aims to analyze how communication is used as a mediation and conflict resolution tool based on local and customary values. This research uses a qualitative approach, with a case study method. Data collection techniques through field observations and in-depth interviews with community leaders, the village government, and parties involved in the conflict. The results of the study indicate that local value-based communication has three main aspects in the conflict resolution process, namely: (1) Informal communication process, (2) Local values, (3) The role of the government and village heads in making agreements to resolve agrarian conflicts. The conclusion emphasizes the need for communication practices that are not too rigid and formal, because the characteristics of Tamilouw Village reject external intervention but emphasize the participation of government and customary institutions because they are rooted in local wisdom so that they have high effectiveness in resolving internal conflicts of indigenous communities. Practical suggestions are to strengthen the mediation capacity of customary leaders and village government institutions through the village archive team in collecting evidence of resolution in addition to conducting conflict communication training. The contribution of this research is to provide an empirical understanding of the importance of local culture-based communication in creating social harmony and to serve as a reference for studies of communication and conflict resolution in similar contexts in Indonesia.*

Abstrak: Konflik Agraria di Maluku salah satunya di Negeri Tamilouw merupakan kesalah pahaman klaim ganda pada kepemilikan tanah. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi digunakan sebagai alat mediasi dan resolusi konflik berbasis nilai-nilai lokal dan adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Teknin pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, pemerintah Negeri, serta pihak-pihak yang terlibat konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis nilai lokal memiliki tiga hal utama pada proses penyelesaian konflik, yaitu: (1). Proses komunikasi informal, (2). Nilai-nilai lokal, (3). Peran pemerintah dan kepala soa dalam pengambilan kesepakatan penyelesaian konflik agraria. Kesimpulannya menegaskan dibutuhkan praktik komunikasi yang tidak terlalu kaku nan formal, karena karakteristik Negeri Tamilouw yang menolak intervensi dari luar namun menekankan pada partisipasi pemerintah dan lembaga adat

karena berakar pada kearifan lokal sehingga memiliki efektivitas tinggi dalam menyelesaikan konflik internal masyarakat adat. Saran praktis adalah memperkuat kapasitas mediasi tokoh adat dan lembaga pemerintah Negeri melalui tim arsip negeri dalam pegumpulan bukti-bukti penyelesaian disamping melakukan pelatihan komunikasi konflik. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman empiris tentang pentingnya komunikasi berbasis budaya lokal dalam menciptakan harmoni sosial, serta menjadi referensi bagi studi-studi komunikasi dan resolusi konflik di konteks serupa di Indonesia.

Kata Kunci: Komunikasi Konflik; Mediasi; Nilai Lokal; Penyelesaian Konflik Agraria

Copyright © 2025 to Authors



Karya ini dilisensikan di bawah [Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Setiap hari dan bahkan di setiap menit, individu terlibat dalam komunikasi. Tanpa berinteraksi dengan orang lain, kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial akan kehilangan artinya. Proses komunikasi ini memungkinkan perkembangan serta kelangsungan hidup manusia. Dalam menjalani hidup, orang perlu berkomunikasi, yang berarti mereka membutuhkan orang lain serta kelompok atau masyarakat untuk berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar identitas manusia dibentuk melalui integrasi sosial dengan sesama. Dalam hidupnya, manusia sering kali bertemu satu sama lain, baik dalam konteks resmi maupun tidak resmi (Permady & Zulfikar, 2021).

Sebagai makhluk sosial manusia sangat membutuhkan komunikasi sebagai jembatan dalam membentuk relasi sosialnya. Ketika seseorang terlibat dalam hubungan yang stabil, cara mereka berkomunikasi bisa mempengaruhi seberapa kuat hubungan itu. Hal ini dapat membantu memperkuat ikatan, mengurangi ketegangan, dan menyelesaikan perselisihan (Wulandary & Rahmawati, 2025).

Pertemuan antara manusia dan cara berkomunikasi muncul ketika seseorang menyadari bahwa ia adalah individu yang unik dan juga bagian dari masyarakat. Sebagai individu, orang cenderung lebih fokus pada diri sendiri dan berusaha memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun, tendensi ini biasanya hanya bisa dipenuhi dengan bantuan dari orang lain (Wijanarko, 2021). Di pihak lain, sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat, manusia berusaha untuk bergabung dan memperkuat keberadaannya agar tidak terpinggirkan dari lingkungan sosialnya. Dasar dari eksistensi sebagai individu dan makhluk sosial ini membawa manusia kepada kesadaran akan hak-hak asasi dan nilai-nilai yang bersifat universal (Erlina, 2020).

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa disetiap sendinya komunikasi mempunyai peran penting, diantaranya dalam penyelesaian konflik yang sering disebabkan oleh kesalahpahaman dalam penyampaian dan penerimaan informasi, perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Sehingga individu atau masyarakat sebagai komunikator dan komunikan harus mampu menuturkan pesan secara efektif dan kredibel untuk menyelaraskan dan membangun proposisi komunikasi sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan konflik (Arumsari et al., 2020). Konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperebutkan nilai-nilai serta hak atas status dan sumber daya, di mana dua pihak yang berlawanan berusaha untuk menetralkan, mengalahkan, atau membatasi satu sama lain (Suhairi et al., 2020).

Dari pemahaman-pemahaman itu, terlihat dengan jelas bahwa dalam masyarakat yang beragam, konflik adalah sesuatu yang wajar. Konflik terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki masalah dalam sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, konflik

dapat muncul dari persaingan yang telah terjadi sebelumnya atau perbedaan pribadi dalam upaya untuk mendapatkan nilai dan tuntutan terkait status serta sumber daya, di mana kedua pihak yang berlawanan berusaha untuk mengatasi dan mengalahkan satu sama lain (Pala et al., 2020).

Konflik adalah fenomena nyata yang muncul dalam kehidupan manusia sebagai sebuah peradaban, terutama dalam masyarakat. Saat konflik muncul, manusia biasanya bereaksi untuk mengatasi dan menyelesaikannya atau terus terlibat dalam konflik. Salah satu jenis konflik yang muncul adalah konflik internal yang disebabkan oleh masalah tanah atau kebun di wilayah Tamilouw.

Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat yang sesuai dikarenakan sering terjadi konflik atas terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat serta konflik yang sering terjadi disebabkan permasalahan tanah, dari fenomena tersebut Negeri Tamilouw merupakan tempat yang cocok untuk diamati oleh penulis.

Konflik yang sedang terjadi di Negeri Tamilouw dalam beberapa tahun kebelakang banyak disebabkan oleh kesalahpahaman terkait permasalahan tanah atau dusun perkebunan yang seringkali diperdebatkan hingga berujung konflik antar keluarga, sebagai contoh pada sekitar akhir tahun 2021, terjadi konflik antar keluarga R.W dengan Keluarga H. A yang di mana konflik tersebut berawal dari masalah sengketa lahan tanah atau dusun yang di mana berakhir dengan tidak saling suka antarkeluarga yang sedang berkonflik.

Konflik yang terjadi sekitar akhir tahun 2021 ini, bermula ketika keluarga Ibu Rohana Wailissa telah membeli tanah sekitar 2 hektar yang terletak di dusun Vanuaelo (salah satu dusun dalam Negeri Tamilouw), tanah ini dibeli dari Bapak M.A.P yang dimana berdasarkan Sejarah tanah ini adalah warisan dari keluarga Bapak M.A.P, bukti ini diperkuat dengan adanya sertifikat yang asli. Sebulan setelah dibelinya tanah tersebut Ibu R.W sudah mulai bertanam beberapa pohon seperti pohon pala, cengkeh dan juga kelapa, hal tersebut diketahui oleh Bapak H.A sehingga beliau menitip pesan pada salah satu Masyarakat agar menyampaikan kepada ibu R.W Bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang di beli dari ibu H.P, Hal tersebut membuat Ibu R.W mulai tersinggung hingga pergi ke rumah Bapak H.A untuk menanyakan Masalah tersebut dan berbicara secara kekeluargaan.

Namun kedua belah pihak tidak menemukan titik terang dari pembicaraan secara keluarga tersebut hingga pada akhirnya masalah tersebut dilaporkan pada pemerintah Negeri, dan pada akhirnya Negeri pun mengambil alih untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antar keluarga tersebut. Keuntungan praktis yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menghadapi konflik, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat Negeri Tamilouw mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam meredakan konflik

Adapun dalam perspektif teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memperkuat teori komunikasi partisipatif yang menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif untuk mencapai solusi damai dan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya komunikasi dalam aspek kehidupan sosial serta berguna sebagai sumber referensi dan sumber Pustaka untuk penelitian selanjutnya.

Mengacu pada studi terdahulu terkait peran komunikasi dalam penyelesaian konflik seperti penelitian yang dilakukan oleh Evita (Evita Sari Dalimunthe & Muhammad Syahbudi, 2023) dengan judul "Peran Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik" dengan menggunakan pendekatan teori komunikasi efektif yang mengungkapkan bahwa melalui strategi seperti dialog terbuka, mediasi, dan negosiasi berfungsi sebagai alat utama dalam mengidentifikasi masalah, memahami perbedaan, dan menciptakan solusi berkelanjutan. Penelitian ini berbasis kajian pustaka dan menyimpulkan bahwa

komunikasi efektif tidak hanya meredam konflik, tetapi juga memperkuat kepercayaan antar pihak sehingga dapat mencegah munculnya konflik kembali. Ditemukan juga dalam penelitian Aksa Noya (Noya, 2022). Dengan judul “Model Strategis Co-Cultural Masyarakat Sipil” serta menggunakan pendekatan teori komunikasi antar budaya dengan hasil yang ditemukan bahwa Konflik mengenai batas lahan di Maluku telah berlangsung sejak waktu yang lama. Peristiwa yang terjadi baru-baru ini antara desa Pelauw, Ori, dan Kariu menjadi perhatian bagi berbagai pihak dan masyarakat untuk lebih teliti dalam menangani masalah ini. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang perlu membantu masyarakat Pelauw, Ori, dan Kariu dalam mencari solusi bagi permasalahan yang ada. Model komunikasi yang strategis sangat penting untuk membangkitkan semangat solidaritas kemanusiaan.

Selanjutnya dalam penelitian (Laksana et al., 2024) yang berjudul “peran komunikasi antarpribadi dalam resolusi konflik antar karyawan di organisasi perusahaan” menggunakan teori komunikasi antar pribadi menemukan bahwa konflik sering muncul dari miskomunikasi, emosi, dan budaya organisasi. Namun, dengan praktik aktif seperti *active listening*, ungkapan perasaan tanpa menyalahkan, serta budaya komunikasi yang terbuka, konflik dapat ditangani secara konstruktif. Jurnal ini memberi penekanan kuat bahwa gaya komunikasi interpersonal dan atmosfer organisasi sangat menentukan efektivitas resolusi konflik. Serta dalam penelitian (Hakim, 2024) yang berjudul “peran komunikasi dalam manajemen konflik pada organisasi mahasiswa” dengan pendekatan teori komunikasi efektif, serta mengungkapkan bahwa komunikasi efektif sangat krusial untuk manajemen konflik internal organisasi mahasiswa. Komunikasi yang baik memperbaiki hubungan antar anggota, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat kinerja organisasi. Temuan menggarisbawahi bahwa komunikasi yang terbentuk melalui dialog dan pemahaman, mampu mengubah dinamika kelompok secara signifikan

Ditemukan juga dalam penelitian Sy. Nurul Syobah dan kawan-kawan (Syobah et al., 2023) dengan judul “Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri” menggunakan teori komunikasi antar pribadi yang dimana ditemukan hasil bahwa Berdasarkan studi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi dalam menyelesaikan masalah antara suami dan istri dapat dilakukan dengan cara menyampaikan perasaan, bersikap terbuka untuk mendengarkan penjelasan dari pasangan, menunjukkan empati, mengalah atau berusaha untuk mengerti dan sepatutnya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penggunaan cara komunikasi antar pribadi dalam menyelesaikan masalah suami istri memberikan dampak yang baik sehingga masalah-masalah dalam rumah tangga bisa diatasi.

Terakhir dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hajar et al., 2024) dengan judul penelitian “peran komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik” menggunakan teori komunikasi efektif yang diungkapkan bahwa peran komunikasi efektif di organisasi dan lembaga pendidikan. Mereka menemukan bahwa komunikasi yang baik dapat mereduksi ketegangan, memfasilitasi dialog berbasis mediasi, negosiasi, dan musyawarah, serta mendorong kolaborasi. Selain solusi konflik, komunikasi yang optimal juga memperkuat produktivitas dan inovasi dalam organisasi.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas terkait konflik dan peran komunikasi secara umum seperti sekolah, organisasi, kantor atau komunitas urban dan multikultur. Studi sebelumnya dalam penyelesaian konflik menekankan pada pendekatan komunikasi antar pribadi seperti yang dikemukakan oleh Syobah, Laksana. Sedangkan oleh Hajar dan Evitha mengambil lokus pada penyelesaian konflik organisasi dengan pendekatan komunikasi efektif. Adapun Noya dalam pemaparan kajiannya melihat konflik agraria yang mencul di Maluku tengah lebih spesifik pada Pulau Haruku yakni konflik Ori-Kariu dengan pendekatan model strategis co-cultural, artinya bahwa pendekatan yang digunakan adalah komunikasi budaya tetapi tidak secara detail melihat dan memaparkan unsur-unsur komunikasi budaya yang digunakan bahkan menyelesaikan konflik agraria

karena konflik walaupun sudah redah, namun trauma dan memori masih terlintas untuk memicu konflik selanjutnya.

Studi-studi terdahulu sangat minim dalam kajian komunikasi guna penyelesaian konflik agraria yang mengakar kuat pada konteks budaya lokal dan struktur adat. Sehingga riset gap kajian ini secara eksplisit melihat proses penyelesaian konflik serta menggambarkan secara langsung dinamika komunikasi konflik masyarakat desa dengan latar adat kuat. Hal tersebut yang menjadi tawaran novelty yakni mengisi kekosongan tersebut dengan menggambarkan bagaimana proses komunikasi informal, nilai-nilai lokal, serta peran lembaga adat seperti kepala soa dan Pemerintah Negeri menjadi elemen kunci dalam dalam proses mediasi dan menyelesaikan konflik tanah di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis lapangan penelitian ini memperkaya pemahaman dan solusi strategis mengenai praktik komunikasi berbasis nilai lokal dalam penyelesaian konflik agraria yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan teknik studi kasus yang beraneka ragam sebab penelitian ini mengikuti langkah-langkah seperti mengumpulkan informasi melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen kemudian merumuskan temuan berdasarkan hasil yang didapat.

Objek penelitian adalah Penyelesaian konflik agraria yang berlokus di Negeri Tamilouw Maluku tengah. Subjek yang diteliti dari informan internal yakni: masyarakat Negeri Tamilouw, kepala Soa, Pemerintah, sedangkan dari pihak eksternal yang diwawancarai yaitu Babinsa yang bertugas di Negeri Tamilouw sebagai bagian dari pengamanan konflik agraria.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung pada narasumber, observasi di lapangan yang terencana, serta mengumpulkan dokumen dan bukti visual lainnya. Untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi, penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi dengan menggabungkan beberapa sumber dan metode pengumpulan informasi secara bersamaan. Tujuan dari triangulasi adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya dengan memverifikasi hasil dari berbagai sudut pandang (Sinaga, 2025)

Analisis informasi dilaksanakan dengan cara yang teratur dan terus-menerus, baik saat mengumpulkan data maupun setelah semua data sudah dihimpun. Metode yang digunakan untuk analisis mengikuti model yang dibuat oleh Miles dan Huberman, yang mengandung tiga langkah utama: reduksi data, presentasi data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam langkah reduksi, informasi yang didapat akan disaring dan diringkas agar dapat lebih fokus pada hal-hal penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data akan disusun dalam bentuk narasi sehingga hubungan antar informasi menjadi lebih jelas. Terakhir, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan arti yang terdapat dalam data, yang pada awalnya bersifat sementara dan kemudian diuji dengan data tambahan untuk mencapai kesimpulan akhir yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Spradley & Huberman, 2024)

Melalui cara-cara tersebut, keabsahan data tetap terjaga dengan menggunakan beberapa sumber dan metode, serta analisis yang teliti dan terorganisir. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang ada dan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk memahami fenomena yang sedang diteliti (Rahmayati & Prasetyo, 2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Christopher W. Moore Menyatakan bahwa mediasi merupakan suatu tindakan dari pihak ketiga yang diterima, tidak memihak, dan bersifat netral dalam sengketa atau negosiasi. Pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tetapi membantu pihak-pihak yang sedang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang dipermasalahkan (Mansyur, 2020)

Disertakan juga menurut (Jamil, 2007). Mediator membantu pihak-pihak yang sedang berselisih dalam proses mediasi untuk menemukan masalah-masalah yang menjadi sengketa. Setelah itu, mereka bersama-sama mencari solusi dan mempertimbangkan berbagai alternatif demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk penyelesaian.

Mediator berfungsi sebagai pihak yang memberikan nasihat atau mengatur proses mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil. Selain itu, penting untuk memperhatikan kemampuan mediator dalam membantu menyelesaikan konflik, karena menurut Muslih dalam (Jamil, 2007). Seorang mediator harus sepenuhnya netral dan berusaha menemukan solusi yang adil untuk keuntungan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Yang terpenting, mediator harus memiliki pemahaman yang baik tentang isu yang memicu konflik.

Adapun peran mediator dalam proses mediasi yang sebagaimana dijelaskan oleh (Spencer & Borgan) dalam (Jamil, 2007) dimana seorang mediator harus mampu mengidentifikasi isu atau masalah yang menjadi akar dari konflik yang terjadi, dan untuk mengidentifikasi isu dilakukan dengan cara menanyakan kepada pihak yang sedang berkonflik terkait awal mula konflik ini terjadi atau berkembang, langkah berikut adalah mediator harus mampu memberikan solusi atau alternatif kepada para pihak yang disesuaikan dengan awal mula atau akar permasalahan yang terjadi. Berikut juga hal yang menjadi akhir dari permasalahan tersebut adalah kesepakatan yang tidak merugikan kedua pihak dan di setuju oleh kedua pihak. (Pokhrel, 2024)

1. Komunikasi Informal

Komunikasi santai adalah gaya berbicara di antara orang-orang yang biasanya berlangsung di dalam suatu organisasi. Akan tetapi, dalam komunikasi santai ini, informasi yang disampaikan atau cara berkomunikasi berlangsung secara tiba-tiba, langsung, atau tanpa persiapan sebelumnya (Sulaiman, 2013). Pada intinya, komunikasi yang tidak resmi bertujuan untuk memperkuat hubungan, menjalin silaturahmi, serta persahabatan antara orang-orang. Selain itu, komunikasi yang tidak resmi juga bertujuan untuk menemukan informasi yang belum diketahui asalnya, agar bisa mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi informal adalah interaksi yang terjadi di luar konteks resmi, yang salah satunya bertujuan untuk memperkuat hubungan dan persahabatan (Hasibuan et al., 2024)

Komunikasi yang tidak resmi sering kali timbul dari keinginan manusia untuk berhubungan dengan orang lain, menjalin ikatan yang lebih dekat, dan berbagi pengalaman, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun hal-hal pribadi. Karena itu, komunikasi yang tidak resmi menjadi alat yang sangat penting untuk membangun ikatan emosional yang lebih dalam antara orang-orang (Ismail, n.d.)

Di dalam Negeri Tamilouw sendiri serngkali melakukan proses penyelesaian konflik agraria menggunakan proses komunikasi informal sebagaimana dimulai dengan pihak yang sedang berkonflik melapor kepada pemerintah Negeri dan pemerintah Negeri dengan segera memanggil kepala soa dan pihak terlapor untuk melakukan proses penyelesaian konflik menggunakan konsep komunikasi informal yang dimana dimaksudkan bahwa dalam proses penyelesaian berlangsung tidak adanya intervensi dari orang luar atau pihak yang tidak berwenang.

Komunikasi informal ini dilakukan agar kepala soa dan pemerintah Negeri dapat menerima informasi dengan lebih tenang, serta dari pihak yang sedang berkonflik pun dapat lebih tenang dalam proses penyampaian pernyataan agar tidak memberikan berita hoaks atau palsu. Salah satu seorang kepala soa mengungkapkan

" Sebagai kepala soa kami pasti akan secepatnya melakukan proses penyelesaian konflik agar konflik tidak berkembang lebih jauh, dan untuk mengidentifikasi sumber dari konflik ini kami akan memberi pertanyaan kepada pihak yang berkonflik terkait apa permasalahan awal atau akar dari konflik ini tersebut, proses penyelesaian pun terjadi tanpa adanya intervensi dan proses yang dilakukan lebih tenang dan terbuka."

Hasil dari wawancara di atas menunjukkan bagaimana peran kepala soa dalam mengidentifikasi isu atau masalah dengan menggunakan konteks komunikasi informal atau saling pertukaran informasi yang tidak terikat. Dalam proses mediasi, kepala soa atau mediator akan memberikan pertanyaan terkait awal mula permasalahan ini terjadi dan pihak harus memberikan pengakuan yang benar agar sang mediator dapat lebih mudah untuk menyimpulkan sumber permasalahan yang terjadi (Sundara & Gani, 2020).

Setelah diketahui akar dari permasalahan atau konflik yang terjadi diakibatkan oleh saling klaim atau klaim ganda terhadap satu lahan, tanah atau kebun, yang dimana terdapat dua keluarga yang saling mengklaim terhadap tanah atau kebun yang membuat kesenjangan antar kedua keluarga tersebut hingga berakhir konflik sengketa lahan yang dialami, sebagaimana awal mula konflik terjadi dimana bapak H.A. mengaku bahwa tanah yang sedang di bersihkan oleh ibu R.W. adalah tanah miliknya, sehingga membuat ibu R.W merasa dipancing dan mendatangi keluarga bapak H.A, sehingga konflik pun terjadi antar kedua keluarga atau kedua pihak tersebut.

Dari hasil wawancara bersama para pelaku konflik dapat dikemukakan bahwa dalam proses komunikasi seorang mediator akan memberikan pertanyaan berupa pernyataan dari para pelaku konflik untuk menemukan sumber dari permasalahan (Nurasri, 2023), sebagaimana yang di ketahui bahwa sumber permasalahan adalah kedua pihak saling mengklaim terhadap tanah yang sedang menjadi akar permasalahan tersebut. Dalam proses mediasi tidak dapat di pungkiri bahwa sering di temukan beberapa tantangan dalam proses mencari akar permasalahan yang dimana tantangan tersebut adalah ketika ada salah satu pihak yang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kejadian atau mengada-ada dalam memberikan pernyataan (Triwibowo & Martha, 2021).

2. Nilai – Nilai Lokal

Kearifan lokal bukanlah sekadar kumpulan tradisi lama yang tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Sebaliknya, itu adalah sistem pengetahuan yang selalu bergerak dan menyesuaikan diri, yang terus tumbuh seiring berjalannya waktu untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Ini adalah hasil dari proses panjang yang melibatkan pengamatan, percobaan, dan pembelajaran bersama, yang menghasilkan solusi-solusi cerdas dan berkelanjutan untuk masalah-masalah di daerah. Kearifan lokal juga menjadi sumber motivasi dan inovasi, yang bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi dan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan adil secara sosial (Yunus, 2013).

Selain itu, pengetahuan lokal juga mencakup aspek-aspek sosial dan budaya yang sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan dan kerukunan dalam komunitas. Prinsip-prinsip seperti kerja sama, diskusi, saling menghormati, dan kebijaksanaan lokal berperan dalam memperkuat hubungan sosial, menghindari perselisihan, dan mendukung keadilan. Pengetahuan lokal juga mengajarkan nilai pentingnya menghormati orang tua, menghargai perbedaan, dan melestarikan tradisi dari nenek moyang. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral bagi tindakan individu maupun

kelompok, yang memandu masyarakat dalam membuat keputusan dan bertindak dengan tanggung jawab (Walad et al., 2025)

Kearifan lokal adalah ajaran-ajaran positif yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita. Dalam bahasa asing, istilah ini sering kali disebut sebagai kebijakan lokal, pengetahuan lokal, atau kecerdasan daerah (Trisnasasti, 2021)

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai ide-ide, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan orang-orang di suatu daerah yang bersifat bijak, memiliki kearifan, dan dianggap baik oleh masyarakat yang mengikutinya (Trisnasasti, 2021)

Nilai-nilai lokal yang terdapat dalam proses penyelesaian konflik agraria berupa bahasa, sejarah tanah yang menjadi pokok permasalahan, dan moto atau pendirian yang dipegang oleh kepala soa dan pemerintah yaitu dalam bahasa adat adalah *“O ame eti huka huka ta unsur keluarga lu”* yang berarti “berpegang teguh terhadap unsur kekeluargaan”

Sebagaimana di sampaikan oleh salah satu kepala soa yang dimana belian mengatakan

*“dalam proses penyelesaian seringkali menggunakan nilai-nilai lokal berupa bahasa yang dipakai dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi, serta memberikan sejarah dari lahan atau tanah yang menjadi permasalahan. sebagaimana hakim yang paling rendah adalah pemerintah Negeri yang berpegang erat dengan moto yang dipegang adalah **O ame eti huka huka ta unsur keluarga lu** berpegang teguh kepada unsur kekeluargaan. Dan peran kami pemerintahan hanya dapat menyimpulkan kesimpulan terkait pernyataan dari para pihak”*

Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian konflik agraria menggunakan nilai-nilai lokal yang ada dalam Negeri Tamilouw berupa penggunaan bahasa adat, menjunjung tinggi warisan leluhur berupa tanah dan selalu berpegang teguh terhadap moto pemerintahan dalam Negeri Tamilouw yaitu berpegang teguh terhadap unsur kekeluargaan.

3. Peran Kepala Soa Dan Pemerintah Negeri Dalam Pengambilan Kesepakatan

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah Negeri dan jajarannya berupa kepala soa dan lain-lain adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di daerah selalu diharapkan berperan aktif dalam memperkuat masyarakat di sekitarnya. Hal mengenai pemberdayaan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Griffin yang menyatakan bahwa masalah (dan kepentingan) kebijakan desentralisasi berkaitan langsung dengan isu pemberdayaan (Sugiri, n.d.)

Dalam proses penyelesaian konflik agraria yang sering terjadi di Negeri Tamilouw, kepala soa dan pemerintah mempunyai peran penting di dalamnya sebagaimana kepala soa bertugas menjadi mediator atau pihak ketiga yang menjadi pembuka pendapat adapun pemerintah Negeri berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi melalui proses mediasi.

Kepala soa dan pemerintah Negeri berperan penting dalam proses mediasi, sehingga proses penyelesaian konflik tersebut berjalan dengan terarah hingga sampat pada tahap kesepakatan, yang dimana dalam proses mediasi kesepakatan juga adalah hal yang menjadi akhir dari sebuah permasalahan dimana kedua pihak yang berkonflik mendapatkan penyelesaian yang tidak saling merugikan (Boboy et al., 2020). Pihak yang mempunyai wewenang dalam pengambilan kesepakatan hanyalah kepala soa dan pemerintah Negeri yang dimana mereka adalah orang yang berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses mediasi yang sering dilakukan. Salah satu Kepala Soa menyampaikan:

“Nah jadi sesuai dengan moto pemerintahan dalam Negeri yaitu berbepang teguh terhadap unsur kekeluargaan maka akan dibuka garis keturunan dari kedua belah pihak dan ketika masih belum lagi maka akan melakukan ceramah pencerahan atau masukan terkait agama bahwa kita ini hidupnya tidak selamanya di dunia dan kita pada akhirnya akan meninggalkan semua harta sehingga kedua pihak akan menyetujui hasil yang di tetapkan dalam proses mediasi. Adapun dengan hasil yang ditetapkan bahwa ketika proses anumising ini sesuai dengan sertifikat rohana maka kami selaku kepala soa dan pemerintah mengatakan bahwa tanah itu bersih milik R.W dan asal usul pembelian serta asal usul tanah itu jelas dari pemilik sebelumnya yaitu bapak M.A.P.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama para informan dapat dikemukakan bahwa tanah yang menjadi permasalahan antar kedua keluarga kini telah sampai pada tahap kesepakatan yang lakukan dalam proses mediasi (Hukum et al., 2024), dan dalam proses kesepakatan ini biasanya dibuatkan surat untuk kedua pihak yang telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Ditambahkan juga oleh seorang yang pernah mengalami konflik dalam Negeri Tamilouw terkait kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan pengalaman yang pernah dialami, informan terkait mengungkapkan sebagai berikut:

“Dalam hal kesepakatan yang diatur oleh pemerintah Negeri, dan kami selaku pihak berfikir bahwa ini adalah keputusan yang benar, kami bahkan sempat berfikir bahwa kami sedang dipengaruhi namun kembali lagi bahwa unsur kekeluargaan yang dipegang oleh pemerintah Negeri ini sangatlah sakral sehingga kami pun akan menerima hasil keputusan atau kesepakatan yang diatur oleh pemerintah dengan hati yang terbuka”

Dari wawancara diatas dapat kemukakan bahwa masyarakat Negeri Tamilouw akan selalu mengikuti aturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam Negeri, dikarenakan pemerintahan atau hakim tertinggi dalam suatu Negeri ialah pemerintahan itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Negeri Tamilouw sangat bergantung pada komunikasi informal, nilai-nilai lokal, serta peran sentral kepala soa dan pemerintah Negeri. Komunikasi informal menjadi sarana utama untuk menggali informasi secara jujur dan spontan dari para pihak yang berkonflik, sehingga mediator dapat mengidentifikasi akar masalah dengan lebih jelas. Proses komunikasi ini berlangsung tanpa intervensi pihak luar agar suasana tetap kondusif, tenang, serta mendorong keterbukaan para pihak dalam memberikan pernyataan (Perhutani, 2023). Selain itu, penyelesaian konflik selalu dipandu oleh nilai-nilai lokal, terutama bahasa adat, sejarah kepemilikan tanah, dan moto *“O ame eti huka huka ta unsur keluarga lu”* yang bermakna berpegang teguh pada prinsip kekeluargaan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman moral yang menuntun masyarakat untuk tetap menjaga harmoni, menghormati leluhur, dan mengutamakan penyelesaian secara damai.

Pemerintah Negeri dan kepala soa menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar dalam membuka dialog, menjelaskan sejarah tanah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa hubungan kekeluargaan lebih penting daripada perselisihan antar sesama. Dalam pengambilan keputusan, kepala soa bertindak sebagai mediator yang menuntun proses dialog, sementara pemerintah Negeri berperan sebagai fasilitator yang memastikan kesepakatan akhir tercapai secara adil. Keputusan yang dihasilkan dipandang sah dan dihormati oleh masyarakat karena pemerintah Negeri dianggap sebagai

otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa. Kesediaan masyarakat menerima keputusan tersebut tidak lepas dari kepercayaan mereka terhadap pemerintah sebagai penjaga nilai kekeluargaan dan keharmonisan adat. Secara umum, cara menyelesaikan permasalahan tanah di Negeri Tamilouw menunjukkan bahwa menggabungkan komunikasi yang tidak formal, pengetahuan lokal, dan pemimpin tradisional yang baik bisa menghasilkan proses mediasi yang berhasil, damai, dan diterima oleh semua pihak. Metode ini tidak hanya menyelesaikan masalah tanah, tetapi juga memperkuat persatuan sosial serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, N., Paradita, W. D., & Wijayanti, T. (2020). Strategi Komunikasi dalam Upaya Penyelesaian Konflik Nelayan Pantai Utara di Kabupaten Batang. *Integralistik*, 3(1), 22–28.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Erlina, T. (2020). The Value Of Indonesian Unity Learning In The Historical Education Study Progtam Of Galuh University. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 3(2), 77. <https://doi.org/10.20961/shes.v3i2.46224>
- Evita Sari Dalimunthe, K., & Muhammad Syahbudi. (2023). Jurnal mudabbir. *Jurnal Research and Education Studies*, 3(1), 11–20.
- Hajar, D. D., Mawaddah, E. M., Fitriatuzzuhria, H., Sulusiyah, S., & Kunci, K. (2024). Peran Komunikasi Efektif dalam Penyelesaian Konflik. 2(3), 277–285. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.622>
- Hakim, H. O. P. (2024). Peran Komunikasi Dalam Manajemen Konflik Pada Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Dirgantara*, 8(6).
- Hasibuan, S., Triastuti, N., & Kualitatif, P. (2024). *Jurnal Ilman : Jurnal Ilmu Manajemen Jurnal Ilman : Jurnal Ilmu Manajemen*. 12(2), 34–41.
- Hukum, M., Melalui, P. M. H., & Adat, P. (2024). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERBUATAN. 2(6).
- Ismail, F. (n.d.). F. Is mail and N. I. Owaida, “Addressing Workplaces Burnout ,” *Advances in Humanities and Contemporary Studies* , 2023: 213-224 20. 213–224.
- Jamil, M. (2007). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Sinar Grafika.
- Laksana, A., Rizka, H. N., Lailatul, D., & Khasanah, N. (2024). Peran Komunikasi Antarpribadi dalam Resolusi Konflik Antar Karyawan di Organisasi Perusahaan.
- Mansyur, M. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kesehatan. *Jurnal Akta Yudisia*, 2(2), 2303–2317. <https://doi.org/10.35334/ay.v2i2.1547>
- Noya, A. (2022). Model Strategis Co-Cultural Masyarakat Sipil (Studi Kasus dalam Penyelesaian Konflik Batas Tanah Negeri Pelauw, Dusun Ori Dan Negeri Kariu di Maluku Tengah). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 01(01), 1–17.
- Nurasri, I. Y. (2023). Mediasi Yang Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Tetapi Menghasilkan Akta Damai. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan ...*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Pala, S., Rahman, H., & Kadir, M. (2020). Konsep Pendidikan Multikultural. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 2(1), 78–87. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v2i1.370>

- Perhutani, P. (2023). *IKATAN SARJANA KOMUNIKASI INDONESIA*. 8(2), 391–403.
- Permady, G. C., & Zulfikar, G. (2021). Pembentukan Karakter Kepemimpinan melalui Social Movement pada Organisasi Kemahasiswaan. *Sosietas*, 11(1), 35–42. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36091>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. In *Ayan* (Vol. 15, Nomor 1).
- Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). *PADA PENELITIAN KUALITATIF Muftahatus Sa ' adah , Gismina Tri Rahmayati , Yoga Catur Prasetyo. 1*, 54–64.
- Sinaga, A. (2025). *No Title*. 11(June), 22–34.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*
- Sugiri, L. (n.d.). *Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This article highlights role of it ' s the local government and his staff in*. 56–65.
- Suhairi, As'ad, M., Khoirurijal, & Abdul Mujib. (2020). *Konflik Sosial di Lampung Tengah*.
- Sulaiman, A. I. (2013). *MODEL KOMUNIKASI FORMAL DAN INFORMAL DALAM PROSES FORMAL AND INFORMAL COMMUNICATION MODEL*. 993, 173–188.
- Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1790>
- Syobah, S. N., Nugraha, A. B., Juwita, R., & Abdullah, K. (2023). Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 118–129. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>
- Trisnasasti, A. (2021). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Cerita Rakyat Nusantara*.
- Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). Diplomasi Middle-Power Indonesia di Masa Pandemi. *Indonesian Perspective*, 6(2), 123–141. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43540>
- Walad, M., Nasri, U., Hakim, M. I., & Zulkifli, M. (2025). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN AGAMA : TRANSFORMASI KARAKTER AGAMA*. 12, 265–277.
- Wijanarko, A. W. (2021). The Value of Pancasila as a Filter on Foreign Culture in the Era of the Information Technology (IT) Development Social Media. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 4(4), 270. <https://doi.org/10.20961/shes.v4i4.50620>
- Wulandary, M. E., & Rahmawati, A. (2025). *BPKP RI public communication through instagram social media utilization*. 9(3), 280–286.
- Yunus, R. (2013). *(Penelitian Studi Kasus Budaya Huyula di Kota Gorontalo)*. 14(1), 65–77.